



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.PLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

PT. BANK SYARIAH INDONESIA, TBK, KANTOR CABANG PEMBANTU

PALEMBANG RADIAL, tempat kedudukan di Jalan Brigjend HM Dhanie Effendi Nomor 2886-2887 Kota Palembang, dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus kepada **Mohamad Rizaldy, Dkk, Karyawan (Pegawai)** dari **PT. Bank Syariah Indonesia, TBK Kantor Cabang Pembantu Palembang Radial**, tempat kedudukan di Jalan Brigjend HM Dhanie Effendi Nomor 2886-2887 Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus No. 03/014-KUA/RCG tanggal 05 September 2023, dan terdaftar dalam register surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan register Nomor : 1335/SK/IX/2023/PA.Plg tanggal 21 September 2023, selanjutnya disebut, sebagai **Penggugat**;

melawan

YETI ASTUTI, tempat kediaman di Jalan Pertahanan Ujung Lorong Cahaya Depati RT.073 RW.021 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberag Ulu Satu Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.2/Pdt.G.S/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.PLG , mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. **Legal Standing PENGGUGAT**

1. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2021 telah berlaku efektif penggabungan antara 3 (tiga) Bank Syariah yaitu PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah dan PT Bank BRI Syariah, TBK., sebagaimana tertuang dalam Akta Penggabungan Nomor 37, tanggal 14 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Jose Dimas Satria, S.H.,M.Kn., notaris di Jakarta, sehingga setelah penggabungan antara 3 (tiga) Bank tersebut, maka Bank hasil penggabungan menjadi PT. Bank Syariah Indonesia, TBK;
2. Bahwa dengan adanya penggabungan menjadi PT. Bank Syariah Indonesia, TBK., maka seluruh hak dan kewajiban yang dahulu antara PT Bank BRI Syariah Kantor Cabang Palembang , Jalan Kapten A.Rivai Komp Ruko Taman Mandiri Blok A No.1-2 Kelurahan Sungai Pangeran Palembang 30129 dengan TERGUGAT, saat ini telah beralih kepada PT. Bank Syariah Indonesia, TBK., termasuk mewakili dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

II. **Pokok perkara**

1. Bahwa hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sejak tanggal 20 Februari 2019 PENGGUGAT menyetujui permohonan pembiayaan yang diajukan oleh TERGUGAT sebesar Rp.223.927.000,00,-(Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) sebagaimana tertuang dalam Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah No.21/011-3/145/MRB Tanggal 20 Februari 2019 dan Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah No.21/014-3/145/MRBH yang dibuat dibawah tangan (selanjutnya disebut “Akad Pembiayaan”), dengan perincian:

- I. Failitas I Akad Pembiayaan Bersarkan Prinsip Murabahah No.21/011-3/145/MRB
 - Pembiayaan Bank:Rp. **103.927.000,00** -----
 - Margin:Rp. **138.947.632,08** -----
 - Jumlah yang diangsur Rp. **242.874.632,08** -----

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.2/Pdt.G.S/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jangka waktu: 180 (seratus delapan puluh) bulan.---- **(bukti P-1).**
- II. Fasilitas II Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah No.21/014-3/145/MRB
 - Pembiayaan Bank: Rp. **120.000.000,00** -----
 - Margin : Rp. **159.865.917,53** -----
 - Uang Muka: Rp. **427.000,00** -----
 - Jumlah yang diangsu Rp. **279.438.917,53**-----
 - Jangka waktu : 180 (seratus delapan puluh) bulan.---- **(bukti P-2).**
- 2. Bahwa seiring berjalannya waktu, TERGUGAT tidak memenuhi kewajiban (sebagaimana telah disepakati dalam **Akad Pembiayaan** kepada PENGUGAT;
- 3. Bahwa atas hal tersebut pada poin 1 dan 2 diatas, PENGUGAT telah menyampaikan surat peringatan kepada TERGUGAT, sebagai berikut:
 - Surat No.01/952-3/239, tanggal 31 Desember 2021, perihal: Surat PeringatanI-----**(Bukti P-3);**
 - Surat No.02/052-3/239, tanggal 21 Januari 2022, perihal: Surat PeringatanII,-----**(Bukti P-4);**
 - Surat No.03/2107-3/ACRPLG, tanggal 17 Juli 2023, perihal: Surat PeringatanIII,-----**(Bukti P-5);**
- 4. Bahwa meskipun PENGUGAT telah memberikan Surat Peringatan kepada TERGUGAT, namun TERGUGAT tidak menunjukkan itikad baik untuk melakukan pembayaran kewajibannya kepada PENGUGAT. Dengan demikian, TERGUGAT telah diberitahukan atas kewajiban yang harus dipenuhi melalui Surat Peringatan sebagaimana telah diberitahukan secara patut terhadap TERGUGAT namun tetap tidak dipenuhi, maka TERGUGAT dianggap telah Cidera Janji (wanprestasi) terhadap Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah No.21/011-3/145/MRB Tanggal 20 Januari 2019 dan Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah No.21/014-3/145/MRB Tanggal 20 Februari 2019 sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPdata;

"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.2/Pdt.G.S/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

5. Bahwa atas perbuatan Cidera Janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh TERGUGAT, PENGGUGAT telah menderita kerugian sehingga sangat beralasan bagi PENGGUGAT untuk menuntut kembali pelaksanaan isi Akad Pembiayaan yang telah disepakati antar para pihak dan sudah sepantasnya menurut hukum jika TERGUGAT harus dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara, yang sampai dengan gugatan ini diajukan jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sebesar **Rp444.808.247,77,-** (*Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Dua ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah Poin Tujuh Tujuh*) dengan perincian sebagai berikut:

- **Kewajiban Pokok** sebesar **Rp209.226.376,98,-** (*Dua Ratus Sembilan Juta Dua ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah Poin Sembilan Delapan*);
 - **Margin** sebesar **Rp223.129.662,59,-** (*Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Pulug Dua Rupiah Poin Nol Lima Sembilan*);
 - **Penalty** sebesar **Rp12.452.208,20,-** (*Dua Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Delapan Rupiah Poin Dua Nol*);
- (Bukti P-7)**.

10. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan terlaksana dengan baik serta menghindari TERGUGAT tidak patuh terhadap putusan gugatan ini, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan untuk menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
11. Bahwa dikarenakan TERGUGAT telah nyata melakukan perbuatan Cidera Janji (wanprestasi), maka patut menurut hukum TERGUGAT dibebankan/dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.2/Pdt.G.S/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk kelengkapan gugatan ini, maka PENGGUGAT mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

BUKTI TERTULIS PENGGUGAT

Nomor Bukti	Nama Dokumen	Keterangan
Bukti P-1	Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah No.21/011-3/145/MRB Tanggal 20 Januari 2019	Membuktikan bahwa PENGGUGAT telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada TERGUGAT sebesar Rp103.927.000,- (Seratus tiga juta Sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) bulan sejak tanggal 20 Januari 2019
Bukti P-2	Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah No.21/014-3/145/MRB Tanggal 20 Februari 2019	Membuktikan bahwa PENGGUGAT telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada TERGUGAT sebesar Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) bulan sejak tanggal 20 Februari 2019
Bukti P-3	Surat No.01/952-3/239, tanggal 31 Desember 2021, perihal: Surat Peringatan I	Bahwa TERGUGAT tidak dapat membayar angsuran kepada PENGGUGAT sesuai dengan Akad Pembiayaan oleh karena itu PENGGUGAT menyampaikan Surat Peringatan pertama kepada TERGUGAT.
Bukti	Surat No.02/052-3/239,	Bahwa TERGUGAT tidak dapat

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.2/Pdt.G.S/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-4	tanggal 21 Januari 2022, perihal: Surat Peringatan II	membayar angsuran kepada PENGGUGAT sesuai dengan Akad Pembiayaan oleh karena itu PENGGUGAT menyampaikan Surat Peringatan Kedua kepada TERGUGAT.
Bukti P-5	Surat No.03/2107-3/ACRPLG, tanggal 17 Juli 2023, perihal: Surat Peringatan III	Bahwa TERGUGAT tidak dapat membayar angsuran kepada PENGGUGAT sesuai dengan Akad Pembiayaan PENGGUGAT menyampaikan Surat Peringatan ketiga kepada TERGUGAT. Oleh karena itu, TERGUGAT terbukti telah cidera janji/wanprestasi terhadap kewajiban pembayaran kepada PENGGUGAT.
Bukti P-6	Perincian sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT	Membuktikan kewajiban pembiayaan yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebesar sebesar Rp444.808.247,77,-(Empat ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah Poin Tujuh Tujuh) dengan perincian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">• Kewajiban Pokok sebesar Rp 209.226.376,98,-(Dua Ratus Sembilan juta Dua Ratus Dua

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.2/Pdt.G.S/2023/PA.PLG



		<p><i>Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah Poin Sembilan Delapan);</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Margin sebesar Rp 223.129.662,59,- (<i>Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Rupiah Poin Lima Sembilan);</i>• Penalty sebesar Rp 12.452.208,20,- (<i>Dua Belas juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Delapan Rupiah Poin Dua Nol);</i>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dengan segala kerendahan hati kami (PENGGUGAT) mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Palembang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) kepada PENGGUGAT karena tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah No.21/011-3/145/MRB Tanggal 20 Januari 2019 dan Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah No.21/014-3/145/MRB Tanggal 20 Februari 2019 yang dibuat dibawah tangan.
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh kewajibannya kepada PENGGUGAT sebesar **Rp444.808.247,77,-**(*Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah Poin Tujuh Tujuh*) dengan perincian sebagai berikut:

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.2/Pdt.G.S/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Kewajiban Pokok** sebesar **Rp209.226.376,98,-** (Dua Ratus Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah Poin Sembilan Delapan);
 - **Margin** sebesar **Rp223.129.662,59,-** (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Rupiah Poin Lima Sembilan);
 - **Penalty** sebesar **Rp12.452.208,20,-** (Dua Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Delapan Poin Dua Nol);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) oleh Pengadilan Agama Palembang terhadap harta kekayaan TERGUGAT.
 5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai putusan ini dilaksanakan oleh TERGUGAT.
 6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERGUGAT.

Subsider:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap secara *in Person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.PLG, tanggal 21 September 2023 dan tanggal 27 September 2023 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui Mediator dikecualikan pada gugatan sederhana sehingga tidak perlu mediasi melalui mediator;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.2/Pdt.G.S/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akad Pembiayaan berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor : 21/011-3/145/MRB tanggal 20 Januari 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri *Branch office* Palembang Radial, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Akad Pembiayaan berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor : 21/014-3/145/MRBH tanggal 20 Februari 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri *Branch office* Palembang Radial, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Peringatan I kepada Ibu YETI ASTUTI Nomor 01/952-3/239 tanggal 31 Desember 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah Indonesia KCP Palembang Radial, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Peringatan II kepada Ibu YETI ASTUTI Nomor 02/052-3/239 tanggal 21 Januari 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah Indonesia KCP Palembang Radial, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Peringatan III (Ketiga) kepada Ibu YETI ASTUTI Nomor 03/2107-3/ACR PLG tanggal 17 Juli 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk *.Area Collection Restructuring & Recovery*, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.2/Pdt.G.S/2023/PA.PLG



dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Surat Undangan Dalam Rangka Penyelesaian Fasilitas Pembiayaan atas nama YETI ASTUTI, Nomor : 03/2372-3/ACR PLG tanggal 07 Agustus 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. *Area Retail Collection, Restructuring and Recovery* Palembang, yang suratnya ditujukan kepada YETI ASTUTI, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 dan diparaf ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah mengenai akad pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat yang berlandaskan Akad Syariah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan berdasarkan bukti bertanda P.4 (surat Perjanjian/Akad Murabahah Akad Pembiayaan berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor : 21/011-3/145/MRB tanggal 20 Januari 2019 dan Akad Pembiayaan berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor : 21/014-3/145/MRBH tanggal 20 Februari 2019 merupakan perjanjian/akad dengan menggunakan prinsip syariah dan tidak mencantumkan

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.2/Pdt.G.S/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klausula arbitrase, maka Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* merupakan kewenangan absolute (*absolute competency*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam sengketa Ekonomi Syariah dalam bentuk gugatan sederhana harus diajukan ke Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal Tergugat (*vide* Pasal 142 ayat (1) R.Bg), antara Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan yang sama (*vide* Pasal 4 ayat (3) peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian gugatan Sederhana), maka berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor : 43/DIR/K/2022 tanggal 05 September 2023, Penggugat selaku Direktur PT Bank Syariah Indonesia (BSI), berkedudukan di Palembang Jalan Brigjend HM Dhanie Effendi No.2886-2887 Palembang, telah memberikan kuasa kepada **Mohamad Rizaldy, Dkk, Karyawan (Pegawai) dari PT. Bank Syariah Indonesia, TBK Kantor Cabang Pembantu Palembang Radial**, dengan demikian, Pengadilan Agama Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 ditegaskan bahwa Direksi berkedudukan sebagai kuasa menurut hukum untuk mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa terkait dengan Penggugat memberikan Surat Kuasa Khusus kepada aparaturnya untuk mewakili bertindak di depan sidang Pengadilan Agama Palembang dalam rangka menggugat pihak Tergugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Palembang, dimana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.2/Pdt.G.S/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, amanat Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 telah terpenuhi. Oleh karena itu, Hakim berpendapat upaya perdamaian tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tetap pada gugatannya, tanpa perubahan apa pun, dan ternyata surat gugatan tersebut telah memenuhi syarat formil surat gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 144 R.Bg dan Pasal 8 Rv. Oleh karena itu, surat gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan utama dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perikatan berupa Akad Murabahah Nomor Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah **No.21/011-3/145/MRB** Tanggal 20 Januari 2019 Dan Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah **No.21/014-3/145/MRB** Tanggal 20 Februari 2019, dimana Penggugat telah melakukan pembiayaan. Namun, sejak Desember 2021 Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Akad Murabahah, dimana Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran angsuran sampai dengan diajukannya Gugatan ini, meskipun sudah memberikan 3 (tiga) kali diberikan surat Peringatan/Somasi dan Surat Aksep. Akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menderita kerugian sebesar **Rp444.808.247,77,-** (Empat ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah Poin Tujuh Tujuh) Berdasarkan alasan - alasan tersebut, Penggugat memohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah melampirkan bukti bertanda P.1 s/d P.6 yang bukti-bukti tersebut telah disertakan sejak pendaftaran perkara ini dan tidak ada bukti saksi-saksi karena gugatan Penggugat dianggap diakui semuanya oleh Tergugat karena Tergugat tidak pernah datang, sesuai dengan ketentuan

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.2/Pdt.G.S/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2015 yang telah dirubah dengan PERMA No.4 Tahun 2019 yang menyatakan “Gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian”, maka Hakim memberikan pertimbangan terhadap alat bukti surat yang sejak pendaftaran telah diajukan sebagai berikut:

1. Bukti bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, yang mana menurut Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta dibawah tangan tetapi tidak dibantah oleh Tergugat karena Tergugat tidak pernah datang, oleh karena itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena itu, P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat Perjanjian/Akad Murabahah dalam pembiayaan untuk Pengadaan Konsumtif Pembelian Barang-barang berdasarkan Prinsip Murabahah, sebagai Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) jo. Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Karyawan Perseroan tersebut mempunyai *legal standing* untuk melakukan perbuatan hukum mewakili korporasi di Pengadilan. Oleh karena itu, Penggugat merupakan pihak berkualitas/berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cedera janji (wanprestasi) terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa proses penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah melalui prosedur gugatan sederhana telah diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 4 jo. Pasal 5 PERMA Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah jo. Pasal 3 jo. Pasal 4 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian gugatan sederhana, maka Hakim berpendapat setelah mencermati materi gugatan Penggugat tersebut

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.2/Pdt.G.S/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan fakta bahwa baik subjek, prinsip perjanjian maupun petitum perkara yang bersangkutan telah memenuhi syarat formil dan materiil ketentuan dimaksud sehingga Hakim menyatakan gugatan Penggugat dikualifisir sebagai gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat gugatan perkara *a quo* terdapat petitum primair dan subsidair, Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitum primair terlebih dahulu, apabila petitum primair terbukti maka petitum subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum primair tersebut, Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum primair tersebut sebagai berikut;

- 1. Petitum tentang agar Pengadilan/Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya,** Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) *a quo*, Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan/sebagian, ditolak seluruhnya/sebagian, tidak dapat diterima seluruhnya/sebagian berdasarkan pengakuan dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

- 2, Petitum tentang agar Pengadilan/Hakim menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat merupakan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat,** Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan tentang apakah Tergugat melakukan cidera janji (wanprestasi) atau tidak, Hakim memandang perlu mengemukakan definisi perikatan/akad, menurut Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah (KHES) *jo.* Pasal 1313 KUHPerduta disebutkan bahwa "*akad atau perjanjian didefinisikan bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu yang menimbulkan hukum berupa hak dan kewajiban*";

Menimbang, bahwa dengan mempedomani Pasal 22 *jis.* Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *jo.*

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.2/Pdt.G.S/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1320 KUHPerdara, unsur-unsurnya suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

- sepakat mengikat dirinya,
- cakap untuk membuat perjanjian
- suatu hal tertentu, dan
- suatu sebab yang halal.

Menimbang, bahwa jika ketentuan dan syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 *jis.* Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *jo.* Pasal 1313 dan Pasal 1320 KUHPerdara tersebut diatas, dihubungkan dengan surat perjanjian/akad murabahah **No.21/011-3/145/MRB** Tanggal 20 Januari 2019 Dan Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah **No.21/014-3/145/MRB** Tanggal 20 Februari 2019, (P.1 dan P.2).

Kedua pihak yaitu : Penggugat/PT Bank Syariah Indonesia, yang diwakili oleh **Mohamad Rizaldy, Dkk, Karyawan (Pegawai) dari PT. Bank Syariah Indonesia, TBK Kantor Cabang Pembantu Palembang Radial**, bertindak sebagai pemberi fasilitas pembiayaan, dan Tergugat sebagai penerima fasilitas pembiayaan, telah dibuat suatu perjanjian fasilitas pembiayaan akad murabahah Nomor **No.21/011-3/145/MRB** Tanggal 20 Januari 2019 Dan Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah **No.21/014-3/145/MRB** Tanggal 20 Februari 2019 .yang telah ditandatangani oleh pihak Penggugat dan Tergugat, fasilitas pembiayaan tersebut dari Bank sejumlah (Harga Jual) **Rp444.808.247,77,-** (Empat ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah Poin Tujuh Tujuh) dengan rincian **Kewajiban Pokok** sebesar **Rp 209.226.376,98,-**(Dua Ratus Sembilan juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah Poin Sembilan Delapan), **Margin** sebesar **Rp 223.129.662,59,-** (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Rupiah Poin Lima Sembilan); **Penalty** sebesar **Rp 12.452.208,20,-** (Dua Belas juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Delapan Rupiah Poin Dua Nol);

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.2/Pdt.G.S/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, menurut Hakim bahwa perjanjian fasilitas pembiayaan akad Murabahah Nomor **No.21/011-3/145/MRB** Tanggal 20 Januari 2019 Dan Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah **No.21/014-3/145/MRB** Tanggal 20 Februari 2019, sebagaimana bukti P.1 dan P.2 antara Penggugat dengan Tergugat adalah kesepakatan sebagai perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. Pasal 1338 KUHPerdota. Oleh karena itu, akad *a quo* adalah sah menurut hukum dan mengikat kepada Penggugat dan Tergugat dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*pacta sunt servanda*);

Menimbang, bahwa permasalahan selanjutnya apakah Tergugat melakukan cidera janji (wanprestasi)? Untuk itu, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pihak dapat dianggap melakukan cidera janji (wanprestasi), apabila karena kesalahannya:

- Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat atau;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ditentukan bahwa Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. 1238 KUHPerdota dalam kasus cidera janji (wanprestasi) harus didahului dengan somasi atau teguran atau peringatan agar kreditur memenuhi prestasi yang diperjanjikan, dihubungkan dengan bukti

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.2/Pdt.G.S/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.8 bahwa sejak 19 Januari 2021 Tergugat tidak melakukan pembayaran sama sekali dan Penggugat telah melakukan peringatan/somasi sebanyak 3 (tiga) kali dan Surat Aksep kepada Tergugat agar memenuhi prestasinya dan faktanya Tergugat tidak memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah disepakati dalam akad. Dengan demikian, Hakim menilai Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) kepada pihak Penggugat;

3. **Petitum tentang agar Pengadilan/Hakim Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajiban (pokok dan margin) untuk Fasilitas Pembiayaan secara sukarela dengan rincian:**

- 3.1. **Kewajiban Pokok sebesar Rp 209.226.376,98,-** (*Dua Ratus Sembilan juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah Poin Sembilan Delapan*);
- 3.2. **Margin sebesar Rp 223.129.662,59,-** (*Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Rupiah Poin Lima Sembilan*)

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti inkar/cidra janji (wansprestasi) sejak tanggal Desember 2021 terlambat dan atau tidak membayar kewajibannya sesuai dalam akad. Oleh karena itu, Tergugat harus dihukum untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka kewajiban Tergugat yang harus dibayar kepada Penggugat sejumlah **Rp444.808.247,77,-** (Empat ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah Poin Tujuh Tujuh) secara sukarela dengan rincian:

1. Kewajiban Pokok sebesar Rp 209.226.376,98,- (Dua Ratus Sembilan juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah Poin Sembilan Delapan);
2. Margin sebesar Rp 223.129.662,59,- (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Rupiah Poin Lima Sembilan);

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.2/Pdt.G.S/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penalty sebesar Rp 12.452.208,20,- (Dua Belas juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Delapan Rupiah Poin Dua Nol));

4. **Petitum tentang agar Pengadilan/Hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta kekayaan TERGUGAT, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa mengenai petitum keempat Penggugat, tentang permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat, Hakim telah mempelajari gugatan Penggugat dan meminta penjelasan Penggugat dalam persidangan tentang objek yang dimohonkan sita, ternyata tidak ada objek yang disebutkan dalam posita (tidak didukung oleh posita) dan Penggugat akhirnya mencabut petitum keempat mengenai permohonan sita, maka oleh karena itu permohonan sita dinyatakan dicabut. Dengan demikian, petitum keempat Penggugat perkara *a quo* harus dinyatakan dikesampingkan;

5. **Petitum tentang agar Pengadilan/Hakim menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan ini, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 660 huruf a Rv. menyebutkan bahwa (1) tuntutan tentang uang paksa (*dwangsom*) harus diajukan bersama-sama dalam bentuk satu kesatuan dengan gugatan pokok, (2) tuntutan uang paksa (*dwangsom*) harus didasarkan kepada posita yang jelas, (3) besarnya uang paksa (*dwangsom*) tidak berkenaan dengan gugatan pembayaran sejumlah uang, (4) tuntutan uang paksa (*dwangsom*) harus dicantumkan secara jelas dan tegas dalam petitum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan petitum angka 5 (lima) surat gugatan Penggugat dapat diketahui bahwa tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan Penggugat tidak didukung oleh posita yang jelas, yakni yang memuat alasan-alasan hukum diajukannya tuntutan uang paksa (*dwangsom*) baik berupa hal yang telah diperjanjikan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat, atau juga dengan alasan adanya kekhawatiran Penggugat kepada Tergugat yang tidak

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.2/Pdt.G.S/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia melaksanakan hukuman pokok sebagaimana yang ditetapkan Hakim secara sukarela. Demikian pula pada petitum angka 5 (lima) tuntutan *dwangsom* diajukan oleh Penggugat berkenaan dengan gugatan pembayaran sejumlah uang *in casu* pembayaran kewajiban pokok, margin dan penalty pada hal berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972 jo Pasal 611 Rv uang paksa (*dwangsom*) tidak bisa dituntut bersama-sama dengan tuntutan pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa penghukuman dengan instrument hukum uang paksa (*dwangsom*) adalah dimaksudkan hanya untuk dan terhadap putusan Pengadilan yang Menghukum para pihak untuk melakukan dan atau tidak melakukan suatu perbuatan, *dwangsom* tidak dapat dikenakan untuk dan terhadap pembayaran sejumlah uang dan atau tuntutan kebendaan lainnya, hal ini karena untuk hal itu dapat dilakukan upaya hukum lainnya baik dengan cara eksekusi riil, penyitaan atau pelelangan. Dengan demikian, Hakim berpendapat uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diberlakukan untuk dan terhadap perkara *a quo*. Oleh karena itu, petitum *a quo* harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena semua yang dituntut oleh Penggugat tidak seluruhnya dikabulkan, maka Hakim menilai petitum perkara *a quo* hanya dikabulkan sebagian;

6. Petitum tentang agar Pengadilan/Hakim menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa norma hukum pembebanan biaya perkara dalam bidang perkara perdata, bahwa barang siapa yang dikalahkan dalam suatu perkara maka dihukum untuk membayar biaya perkara, untuk itu karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. Pasal 192 ayat (1) R.Bg Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan. Oleh karena itu,

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.2/Pdt.G.S/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian;

Menimbang, bahwa karena semua petitum primer telah dipertimbangkan, maka petitum subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk sebagian;
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) kepada PENGGUGAT;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh kewajibannya kepada PENGGUGAT sebesar Rp444.808.247,77,-(Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah Poin Tujuh Tujuh) dengan perincian sebagai berikut:
 - 4.1 Kewajiban Pokok sebesar Rp209.226.376,98,- (Dua Ratus Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah Poin Sembilan Delapan);
 - 4.2 Margin sebesar Rp223.129.662,59,- (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Rupiah Poin Lima Sembilan);
 - 4.3 Penalty sebesar Rp12.452.208,20,- (Dua Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Delapan Poin Dua Nol).
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.2/Pdt.G.S/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. M. Lekat** sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh **Azhari, S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Drs. M. Lekat.

Panitera Pengganti,

Azhari, S.H.,M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP Pgl I Penggugat	: Rp	10.000,00
- PNBP Pgl I Tergugat	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	525.000,00

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.2/Pdt.G.S/2023/PA.PLG